



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 188-45 / 499 / 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN KOLAKA PERIODE 2022 – 2024

BUPATI KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak perlu menetapkan pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka yang berada dibawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten. Kolaka;
- b. bahwa melalui Undang-undang Perlindungan anak perlu membuat langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, bangsa dan negara untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka Periode 2022 – 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor, 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Kekerasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1872, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka Periode 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan merumuskan program kegiatan;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka setiap 3 Bulan sekali.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka, swadaya dan mandiri dari usaha – usaha kerja sama serta sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

- KEEMPAT : Pada saat berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/183/2020 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka Periode 2020-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 27-12-2022

BUPATI KOLAKA



AHMAD SAFEI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
3. Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta;
4. Dirjen PMD Kementerian Depdagri di Jakarta;
5. Ketua Umum TP. PKK Pusat di Jakarta;
6. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Prov. Sultra di Kendari;
8. Ketua TP.PKK Prov. Sultra di Kendari;
9. Ketua DPRD Kab. Kolaka di Kolaka;
10. Para Kepala Badan /Dinas / Bagian Setda Kab. Kolaka di Kolaka;
11. Ketua TP. PKK kabupaten Kolaka di Kolaka;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 188.45/499/2022
TANGGAL : 27-12-2022
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN KOLAKA PERIODE 2022 - 2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN KOLAKA PERIODE 2022-2024

Pelindung : 1. Bupati Kolaka
2. Wakil Bupati Kolaka

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kolaka
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kolaka

Pembina : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka
5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kolaka.
7. Sekdis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kab.Kolaka.
8. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA Kab. Kolaka;
9. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kolaka;

KETUA : Humairah Ilmi Azzahra
Wakil Ketua : Nabil Musyaraf
Sekertaris : Aflah Maghfirah Anaway
Bendahara : Nailah Salsabillah

DIVISI-DIVISI

1. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Muh. Fuad Almuzammil
Anggota
Sub Devisi Akta kelahiran : - Humaira Syahrani
Sub Devisi Informasi Layak Anak : - Aulia Maharani
Sub Devisi Partisipasi Anak : - Muh.Ridho
Nurul Azsarah Arpa Madaria

2. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator	: Atifa Fitri
Anggota	
Sub Devisi Perkawinan Anak	: -Naira Naswa Salsabilla
Sub Devisi Lembaga Konsultasi bagi orang tua/keluarga	: -Muh.Rivaldi H
Sub Devisi Lembaga pengasuhan Alternatif	: -Magfirah Athiyyah Sari Azikin
Sub Devisi PAUD HI	: -Nurfadilah Annisa
Sub Devisi Infrastruktur Ramah Anak	: -Muhammad Fuad Syuhudi Abdul Haq

3. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator	: Muh.Quraisy Sahila
Anggota	
Sub Devisi Persalinan di Faskes	: - Aura Kirana Syafitri
Sub Devisi Prevalensi Gizi	: - Zahra Indah Pratiwi
Sub Devisi PMBA	: - Muh.Andhika Putra Kia
Sub Devisi Faskes Dengan Pelayanan Ramah Anak	: - Davina Khaerunnisa Madaria
Sub Devisi Air Minum dan Sanitasi	: - Gendis Aura Candrika
Sub Devisi KTR Sensor Rokok	: - Andi Ainahaya Mahardika Syam

4. Divisi Pendidikan,Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator	: Marsya Aulia Syafaat
Anggota	
Sub Devisi Wajib Belajar 12 Tahun	: - A.Sarzafun Alfianti Salsabil
Sub Devisi Sekolah Ramah Anak	: - Anisah Nur Aulia Anwar
Sub Devisi Pusat Kreatifitas Anak	: - Mudhita Dwiningsih Saptari

5. Divisi Perlindungan Khusus

Koordinator	: Muh.Guntar Gumala
Anggota	
Sub Devisi Korban Kekerasan dan Eksploitasi	: - Michelle A.C Sitompul
Sub Devisi korban Pornografi dan Situasi Darurat	: - Adelia
Sub Devisi Penyandang Disabilitas	: - Syifa Salsabilah
Sub Devisi ABH,Terorism,Stigma	: - Rasya Khairunnisa

BUPATI KOLAKA


AHMAD SAFEI